



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan SKPD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi SKPD untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina data adalah SKPD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagai bahan perencanaan pembangunan Daerah.
20. Walidata adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Walidata Pendukung adalah Kecamatan yang melaksanakan pengumpulan data, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Desa sebagai produsen data.
22. Produsen Data adalah SKPD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna data adalah Instansi Pusat, SKPD, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh SKPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan SKPD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat daerah harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat daerah.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), forum satu data Indonesia tingkat daerah menyepakati:
 - a. kode referensi dan/atau data induk; dan
 - b. SKPD yang menjadi Walidata tingkat daerah atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.
- (4) Forum satu data Indonesia tingkat daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pembina data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata tingkat daerah atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam portal satu data Indonesia tingkat daerah.

BAB III
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
- a. Pembina;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya untuk data statistik; dan
 - b. Bappeda untuk data geospasial.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina data dalam membina produsen data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh desa sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat daerah; dan
 - b. membantu pembina data dalam membina desa sebagai produsen data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 12

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Daerah; dan
- d. menunjuk administrator.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum satu data Indonesia tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum satu data Indonesia tingkat daerah terdiri atas:
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum satu data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah.
- (6) Forum satu data Indonesia tingkat daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data Indonesia tingkat daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Forum satu data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) SKPD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk setiap data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi SKPD.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator disetiap SKPD.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data tingkat daerah.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 24

- (1) SKPD menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data SKPD; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar SKPD.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan SKPD yang mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan SKPD dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna data selain Instansi Pusat dan SKPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar SKPD yang terkait dengan tata kelola, akses data dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 96